

Jurnal Syariah Hukum Islam

Volume (8) No. (1) (69-83) 2025

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/ish/index>

PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN KOLAKA

Faradilla¹, Rahmat Mansur², Amriati³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : Faradillaa.0711@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk mengubah status menjadi suami dan istri dengan resmi, namun seiring berkembangnya zaman pemikiran manusia berevolusi hal ini berdampak pada penurunan angka perkawinan berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) diberbagai daerah, salah satunya pada Kecamatan Kolaka. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor Penurunan Angka Perkawinan Di Kecamatan Kolaka? Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Kecamatan Kolaka? Tujuan penelitian ini yaitu untuk Memahami Faktor Penurunan Angka Perkawinan Di Kecamatan Kolaka, dan Agar Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Penurunan Angka Perkawinan Kecamatan Kolaka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, dan dokumentasi. Data yangtelah dikumpulkan dianalisis dan diberikan kesimpulan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor penurunan Perkawinan disebabkan kondisi perekonomian, kesiapan mental dan emosional, karir dan keluarga, perspektif hukum islam telah tercantum pada Qur'an surah An-Nur ayat 32.

Kata Kunci : Penurunan Angka Perkawinan, KUA, Perkawinan

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia pada generasi saat ini dihadapkan dengan perkembangan zaman yang menciptakan berbagai fenomena salah satu diantaranya ialah dengan adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang kita kenal dengan pernikahan. Pada generasi ini

menjadikan laki-laki serta perempuan yang mampu agar segera melaksanakan pernikahan dan menyandang status sebagai suami dan istri.¹ Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk keperluan hidupnya pasti disediakan oleh Allah SWT. Begitu halnya dengan pasangan dari setiap manusia di muka bumi ini.²

Manusia diciptakan Allah SWT. Dengan sebaik-baiknya bentuk yang terdiri atas dua jenis yang berlainan, yaitu laki-laki dan Perempuan, yang kemudian Allah jadikan kedua jenis ini untuk berpasang-pasangan. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Surah az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Az-Zariyat: 49).³

Didalam tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa:

“Dari sini ada malam ada siang, ada senang ada susah, ada atas ada bawah, demikian seterusnya. Semua-selama dia mahluk-memiliki pasangan. Hanya sang *Khalik*, Allah SWT. yang tidak ada pasangan-Nya, tidak ada pula sama-Nya. Dari segi ilmiah terbukti bahwa Listrik pun berpasangan, ada arus positif dan ada juga arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan wujud terkecil dan tidak dapat terbagi, ternyata ia pun berpasangan. Atom terdiri dari elektron dan proton.”⁴

Perkawinan adalah jalan yang ditempuh manusia untuk membentuk sebuah mahligai rumah tangga atau yang sering disebut keluarga yang Sakinah mawaddah dan warrahmah. Hubungan suami istri dalam membentuk sebuah keluarga menjadi suatu bahasan yang sangat kompleks. Sebab keluarga, menempati kedudukan yang sangat penting serta memiliki fungsi sebagai tolak ukur kebahagiaan suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan

¹ Mallah Putri Kurnia, “Implimentasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-syariah Jasser Auda”, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 1.

² Abu Afa Abdillah, *Tamsil Sebuah permasalahan yang Sarat Makna dan Pelajaran Berharga Bagi Kehidupan*, (Cet 1; Bandung : Pustaka Ramadhan), 2007, hlm. 85-86.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Edisi 2022 ; Jakarta Timur : Ummul Qura), hlm. 522.

⁴ M.Quraish Shihab., *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Cet: IV; Jakarta; Penerbit Lentera Hati, 2005), hlm. 539.

baik, maka akan muncul persoalan-persoalan sosial yang akan terjadi pada lingkup keluarga itu sendiri maupun masyarakat umum.⁵

Pernikahan merupakan salah satu bentuk peristiwa kependudukan yang tercatat dalam administrasi kependudukan individu. Di Indonesia pernikahan yang diakui secara hukum merupakan pernikahan seagama. Meski Indonesia merupakan negara dengan keragaman yang menghargai setiap perbedaan, namun Pernikahan yang diakui adalah pernikahan pasangan dengan 1 (satu) agama. Pernikahan perlu dicatat dan diurus bukti legalitasnya, terlebih di zaman sekarang banyak terjadi masalah dalam masyarakat akibat tidak tercatatnya pernikahan seperti penelantaran pasangan dan anak, perceraian, sampai perebutan hak waris. Maka perlu untuk memberikan pemahaman bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, maka untuk dapat bisa dipersalahkan maka orang itu harus memiliki jiwa yang sehat serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶

Fenomena penurunan angka perkawinan disebabkan oleh berbagai faktor, maka untuk itu pemecahan masalah yang timbul dari penurunan angka perkawinan di Kecamatan Kolaka perlu untuk dicari tahu, maka peneliti perlu melakukan berbagai riset dan wawancara kepada berbagai narasumber yang sekaligus sumber data untuk mengetahui sebab dari penurunan angka perkawinan di Kecamatan Kolaka. Setiap individu memiliki pandangan yang berbeda terkait pernikahan hal tersebut dapat berubah-ubah tergantung dari hal-hal yang meliputi individu tersebut diantaranya faktor eksternal dan internal sehingga fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk mencari tahu dan melakukan riset terkait penurunan angka perkawinan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif, seperti makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai social dan Sejarah

⁵ M.S. Amri dan T. Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam", Vol. 1: 2, (April, 2018), hlm. 97.

⁶ H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, (Cet. 2; Malang, Jatim; Setara Press; 2016), hlm. 211.

dengan bertujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.⁷ Hasil dari penelitian kualitatif merupakan kata-kata lisan atau tertulis dari hasil wawancara yang kemudian diolah dan diproses oleh peneliti, agar dapat ditangkap arti yang tersirat pada hasil sumber data.

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Banyak riset yang menganggap bahwa kualitatif dianggap sebagai bentuk studi kasus, Studi kasus pada umumnya dikaitkan dengan penyelidikan intensif terhadap sebuah lokasi, organisasi, atau kampanye.⁸

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus ialah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktifitas atau suatu individu.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penurunan Angka Perkawinan di Kecamatan Kolaka

Pernikahan merupakan dua insan yang senantiasa mengucapkan janji untuk saling menghargai dan menghormati untuk mendapatkan Ridha dari Allah SWT. Dan di resmikan secara agama maupun hukum. Dalam perkawinan terjalin ikatan lahir dan batin, dengan ini maka suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahir saja, dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami dan istri bukan sebagai ikatan formal saja, tetapi keduanya harus membina ikatan batin berupa cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹⁰ Melalui pernikahan kebutuhan manusia akan tersalurkan dengan benar serta

⁷ Feny Rita, Mohammad Wasil, dkk, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Cet. 1; Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) hlm. 4.

⁸ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Cet. 1; Madura: UTM-Press, 2013), hlm. 15.

⁹ Ibid, hlm. 1.

¹⁰ Nurhamilah, “Perbandingan Tingginya Angka Pernikahan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.” Skripsi. (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), hlm. 3.

sesuai dengan aturan Allah SWT. Namun ada beberapa orang yang belum menikah sedangkan umurnya sudah sangat cukup untuk melakukan pernikahan.¹¹

Perubahan prioritas hidup masyarakat juga menjadi faktor utama dalam penurunan jumlah perkawinan. Banyak individu yang merasa bahwa perkawinan membawa tanggung jawab yang besar, baik secara finansial maupun emosional. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa prioritas utama dalam hidup mereka bukanlah pernikahan, melainkan perkembangan karir. Peran perempuan dalam masyarakat modern juga telah mengalami perubahan besar. Banyak perempuan memilih untuk fokus pada karir dan stabilitas ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompetitif, perempuan kerap mengutamakan pekerjaan bergengsi, sehingga keputusan untuk menikah menjadi tertunda, hal ini menyebabkan fokus masyarakat bergeser ke peningkatan kualitas hidup pribadi dari pada memulai kehidupan berumah tangga,¹²

Adapun faktor penurunan angka pernikahan masyarakat pada Kecamatan Kolaka, maka untuk mendapatkan informasi apa saja faktor masyarakat Kecamatan Kolaka, maka peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan kepada responden yang bersedia dijadikan sebagai subyek yang berjumlah 21 responden, yaitu Rasdiana, Aswin Anwar, Idzni Ahsanita, Irmansyah, Novi, Febriyanti, Anniza, Erwin Nugraha, Rahul Rully, Ahmad Rayhan, Radithya Raga, Enjul, Ashar, Beudin, Fadhil, Haris, Haidir, Wahyu, Nisrina, Hidayat, dan Irgi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka, peneliti dapat memaparkan faktor-faktor di antaranya:

¹¹ Rahmadani Syahfitri, "Faktor-faktor belum menikah dan menarik diri dalam pergaulan sehari-hari pada orang dewasa madya di desa Siolodengan Kecamatan Rantau Selatan", Skripsi, Rantau Selatan: UIN, 2021, hlm. 35.

¹² Afyra Ar'bah Lailany. dkk."Analisis Sentimen Publik Terhadap Penurunan Jumlah Pernikahan di Indonesia Menggunakan Algoritma *K-Nearest Neighbors* (KKN), Jurnal Indonesia, Vol. 5, No. 3, September 2024, hlm. 2.

a. Kondisi Ekonomi

Keluarga sebagai sub sistem berarti pemahaman bahwa keluarga adalah alternatif potensial dalam memenuhi kebutuhan seperti keamanan dan keselamatan, kesejahteraan ekonomi dan materi, psikologis, fisik dan emosional serta kebutuhan spiritual.¹³

Kondisi ekonomi yang menjadi salah satu faktor penurunan angka perkawinan, seperti pada situasi belum bekerja (pengangguran), pendapatan rendah serta kenaikan biaya hidup, membuat individu merasa belum siap secara finansial untuk menikah, mereka cenderung akan fokus untuk mempersiapkan diri dengan memperbaiki finansial terlebih dahulu, daripada memilih menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, 19 dari 21 responden diantaranya menunda melangsungkan perkawinan karna faktor ekonomi, hal ini tentu menjadi sebab turunnya angka perkawinan di Kecamatan Kolaka.

b. Kesiapan Mental dan Emosional

Keluarga adalah tempat yang menjadi tujuan dan alasan kita pulang, yang menjadi tempat berkeluh kesah karena di dalamnya terdapat orang-orang yang menerima kita apa adanya, menerima keluh kesah kita serta dapat menjadi motivator terbaik.¹⁴ Untuk menjalani perkawinan kesiapan mental dan emosional memiliki peran penting karna, perkawinan bukan hanya sekedar penyatuan dua individu secara hukum, tetapi juga melibatkan tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan menghadapi dinamika hubungan jangka panjang, banyak individu merasa belum siap untuk menjalani komitmen jangka panjang pada perkawinan, mereka takut kehilangan kebebasan pribadi, khawatir akan kemungkinan konflik atau tidak yakin dalam mempertahankan hubungan yang akan berlangsung lama. Perkawinan membutuhkan kemampuan untuk menghadapi tekanan emosional, seperti mengelola konflik, memberikan dukungan emosional dan menjaga komunikasi yang baik, tuntutan ini membuat individu memilih untuk menunda atau menghindari perkawinan, berdasarkan hasil wawancara dengan responden, 8 dari 21 responden diantaranya menunda perkawinan karna

¹³ Samsu dan Emmi Kholilah Harahap, *Problematika Keluarga (kajian Teoritis dan Kasus)*, (Cet. 1; Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019), hlm. 10.

¹⁴ Rachmad P. Armanto, *Peran Konseling Pra-Nikah Untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, (Cet.1; Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, 2020), hlm. 49

kurangnya kesiapan mental dan emosional dalam diri responden, berpengaruh pada penurunan angka perkawinan.

c. Karir dan Pendidikan

Keluarga yang bahagia akan membuat anggota keluarga memiliki gambaran positif terhadap keluarganya, dan hal ini akan mempengaruhi kebahagiaan masing-masing anggota keluarga.¹⁵ Banyak individu menempatkan karir sebagai prioritas utama karna persaingan di dunia kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan penghasilan tinggi, individu perlu menginvestasikan waktu dan energi dalam karir mereka, beberapa pekerjaan memiliki jam kerja yang panjang atau memerlukan mobilitas yang tinggi, sehingga menyulitkan individu untuk membangun dan mempertahankan hubungan panjang seperti perkawinan, karir yang sukses dianggap sebagai pondasi untuk kehidupan perkawinan yang stabil perkawinan yang stabil, sehingga banyak individu menunda perkawinan hingga mereka mencapai kestabilan finansial, seperti memiliki pekerjaan tetap, tabungan yang cukup atau memiliki rumah pribadi, berdasarkan hasil wawancara dengan responden, 6 dari 21 responden diantaranya, memilih menunda perkawinan karna lebih memilih untuk menata karir dan pendidikan yang lebih baik.

KESIMPULAN

1. Faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan pada masyarakat di Kecamatan Kolaka yaitu terdapat 4 faktor yang saling berkaitan antar satu sama lain yakni kondisi ekonomi, karir/pendidikan, kesiapan mental, dan faktor keluarga.
2. Perspektif atau pandangan Hukum Islam mengenai penurunan angka perkawinan, yakni kita dapat melihat Al Qur'an pada Surah An-Nur ayat 32, yang jika peneliti disimpulkan berdasarkan tafsir Al-Misbah, bahwa kita diperintahkan untuk memperhatikan sekeliling dan mengamati orang-orang di antara kita yang belum menikah, untuk dibantu agar dapat menikah, agar dapat merasakan hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina, jika mereka miskin atau tidak mampu Allah SWT. Akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, untuk itu kita harus senantiasa berusaha

¹⁵ Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, *Dinamika Karier dan Pernikahan Pada Perkembangan Masa Dewasa*, (Cet. 1; Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 137

dan berdo'a agar mampu mewujudkan keinginan, yang salah satunya ialah menikah demi menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran AlKarim

Abu Aafa Abdillah, 2007, "*Tamsil Sebuah permasalahan yang Sarat Makna dan Pelajaran Berharga Bagi Kehidupan*", (Bandung : Pustaka Ramadhan)

Afyra Ar'bah Lailany. dkk. 2024, "Analisis Sentimen Publik Terhadap Penurunan Jumlah Pernikahan di Indonesia Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbors (KKN), *Jurnal Indonesia*, Vol. 5, No. 3.

Feny Rita, Mohammad Wasil, dkk, 2022, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi).

H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2016, "Hukum Pidana", (Malang, Jatim; Setara Press)

Haderanie H.N, "*Permata yang Indah*", (Surabaya : CV. Nur Ilmu)

Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, 2022 *Dinamika Karier dan Pernikahan Pada Perkembangan Masa Dewasa*, Cet. 1; Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.

Indira Setia Ningtias, 2022 "*Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Perkawinan di-Indonesia*". *Jurnal Registratie* 4 (2).

Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Edisi 2022; Jakarta Timur; Ummul Qura. 2022.

Kementerian Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa)

Khairul Fadhillah Mahfuzhatillah, K. F. 2018. *Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah pada Wanita Dewasa Usia Awal*. *Ittihad*, Vol. 11 No. 1, hlm.1-9

M. S. Amri dan T. Tulab, 2018, "*Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*", Ulul Albab: *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1: 2,

Mallah Putri Kurnia, 2020, "*Implamentasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-syariah Jasser Auda*", Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,) tidak dipublikasikan.

M.Quraish Shihab, 2005, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta; Penerbit Lentera Hati.

Nurhamilah, 2021 *Perbandingan Tingginya Angka Pernikahan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.*" Skripsi. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.

Samsu dan Emmi Kholilah Harahap, 2019 *Problematika Keluarga (kajian Teoritis dan Kasus)*, (Jambi: Penerbit Buku Literasiologi).

Rachmad P. Armanto, 2020, *Peran Konseling Pra-Nikah Untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*, Cet.1; Surabaya: Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah.

Rahmadani Syahfitri, 2021 “Faktor-Faktor Belum Menikah Dan Menarik Diri Dalam Pergaulan Sehari-Hari Pada Orang Dewasa Madya Di Desa Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan.” Skripsi. (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,)

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat*, 2019 Parepare : CV. Kaffah Learning Center)

Siti Nurul Khaereani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok”, *Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA)*, Vol. 13. No. 1, Juni 2016, hlm. 2